



Judul : DPR Diminta Prioritaskan Revisi UU Perlindungan Saksi
Tanggal : Sabtu, 28 Juni 2014
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 11

DPR Diminta Prioritaskan Revisi UU Perlindungan Saksi

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak DPR memprioritaskan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Alasannya, UU tersebut hanya memberi kewenangan terbatas bagi LPSK, juga belum adanya sinkronisasi dan harmonisasi di LPSK dengan peraturan perundangan lain. Makanya, revisi aturan perlindungan saksi dan korban harus dilakukan.

Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani mengatakan, usulan revisi beranjak dari pengalaman atas implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. Dalam praktiknya, substansi hak saksi dan penguatan lembaga LPSK ternyata masih belum dijabarkan secara luas.

"Misalnya, soal perlindungan terhadap whistleblower (pelapor), dan saksi pelaku yang mau bekerjasama atau *justice collaborator*. Saat ini, belum terelabo-

rasi dan memadai rumusan pasalnya," ujarnya.

Akibatnya, upaya perlindungan hukum terhadap para saksi pelapor menjadi lemah. Semen- tara peran *whistle blower* dan *justice collaborator* dalam membantu penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan ke- jahatan terorganisir lainnya sangat penting.

"Imbasnya, penegakan hukum maupun penyelesaian berbagai tindakan kejahatan tidak berjalan maksimal," kata Lies.

Karena itu, ia berharap pembahasan RUU Perubahan LPSK dapat segera dituntaskan. Mengingat masa kerja DPR akan berakhir pada Oktober 2014.

"Kami perlu aturan-aturan yang lebih jelas dan lebih bisa menjangkau para saksi pelapor," kata dia.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyatakan, revisi harus memberikan penguatan terhadap upaya perlindungan saksi

dan korban. Agar LPSK sebagai lembaga pemerintah yang dimandatkan untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, dapat bekerja optimal. "LPSK harus di- optimal untuk memberikan pe- layanan dan perlindungan kepada masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, Komisi III DPR dalam waktu dekat berencana melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Semarang, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur mengumpulkan masukan dari masyarakat, untuk merevisi Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban.

Haris pun berharap, kunjungan ini dapat menerima banyak masukan dari masyarakat. Supaya nantinya dapat menjadi acuan dalam upaya memperbaiki Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban. "Sehingga penguatan kelembagaan LPSK agar optimal dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban," pungkasnya. ■ NDA